



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Gubernur H. Muhammad Ali Amin Kel. / Kec. Alang-Alang Lebar Palembang

Telp. (0711) 5645126 Fax. (0711) 5645124

Email : layanan@rs-erba.go.id Website : www.rs-erba.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 445 /01328/ RS.ERBA/2025**

**TENTANG
PIC (*PERSON IN CHARGE*) PELAYANAN BPJS KESEHATAN
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Kerjasama antara RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan dengan BPJS perlu ditetapkan PIC (*Person In Charge*) Pelayanan BPJS di RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa petugas PIC (*Person In Charge*) Pelayanan BPJS, bertanggung jawab menangani hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan pasien / klien BPJS.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan tentang penetapan PIC (*Person In Charge*) Pelayanan BPJS di RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara RI Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem *Indonesia Case Base Group* (INA-CBGs);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional ;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman *Indonesia Case Groups* (INA-CBGs) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim PIC Pelayanan BPJS Kesehatan RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab PIC Pelayanan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 .

- KETIGA : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka keputusan Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Nomor:445/00201/RS.ERBA/2024 tentang PIC (*PERSON IN CHARGE*) Pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada perubahan maupun perbaikan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 24 Juli 2025


DIREKTUR,
dr. YUMIDIANSI F, M.Kes
Pembina Utama Muda / IV.C
NIP 19660615 199603 2 001

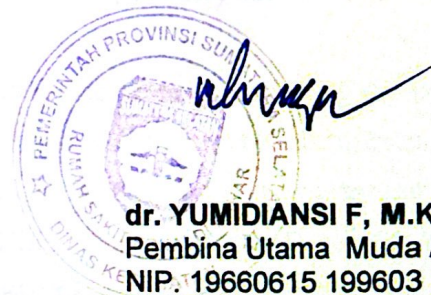
Lampiran 1 : Peraturan Direktur RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
 Nomor : 445 / 01328 / RS.ERBA / 2025
 Tanggal : 24 Juli 2025
 Tentang : Penetapan PIC (Person In Charge) Pelayanan BPJS di RS Ernaldi Bahar
 Provinsi Sumatera Selatan

**PIC (PERSON IN CHARGE) PELAYANAN BPJS KESEHATAN
 DI RS ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PIC (PERSON IN CHARGE) PELAYANAN BPJS

NO	Penanggung Jawab	Nama	Contact Person
1	2	3	4
1.	Koordinator PIC	dr. Imelia Sari	0813-6763-8911
2.	Administrasi JKN	Efreadi, Amd	0813-7350-4579
3.	SIPP dan Program UHC Sumsel Berkat	Ahmad Reagen, Amd	0853-8190-6161
4.	Pasien Rujuk Balik (PRB)	Lia Nopianty, Am.Keb	0813-77-66-8551
5.	Obat Kronis	1. Erika Puti, S.Farm,Apt 2. Apt Dian Sulistiasih, S.Farm.	1. 0813-7773-9969 2. 0812-2792-0318
6.	Apotek Online	1. Weni Astuti, AMF, SKM 2. Ellen Rosne R, AMF, SKM	1. 0852-6834-9490 2. 0852-1010-9585
7.	Pengentri SEP	1. Evi Nopita, A.Md.P.K 2. Ismail	1. 0895-4112-03888 2. 0812-7822-0521
8.	Pengentrian Klaim (Ina-CBGs)	dr. Imelia Sari (Pj R.Inap)	0813-7774-0666
9.	PIF (Portal Informasi Faskes)	Yusnila Rochma,SE,MM	0819-9515-7797
10.	IT	Ledyana Puspasari, S.Kom, M.Kom	0812-2852-079
11.	D-Rebook	dr. Shenny Mutiara Sari	0852-7387-7890
12.	Frista dan Finger Print	Istiqal, AM.Kep,SKM,M.H	0813-7301-7573

DIREKTUR,



dr. YUMIDIANSI F, M.Kes
 Pembina Utama Muda / IV.C
 NIP. 19660615 199603 2 001

Lampiran 2 : Peraturan Direktur RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
 Nomor : 445 / 01328 / RS.ERBA / 2025
 Tanggal : 24 Juli 2025
 Tentang : Penetapan PIC (Person In Charge) Pelayanan BPJS di RS Ernaldi Bahar
 Provinsi Sumatera Selatan

**URAIAN TUGAS PIC (*PERSON IN CHARGE*) PELAYANAN BPJS
 DI RS ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PIC (*PERSON IN CHARGE*) PELAYANAN BPJS

NO	Penanggung Jawab	Uraian Tugas Pj
1	2	3
1.	Koordinator PIC	Mengkoordinir Seluruh Penanggung Jawab PIC Pelayanan BPJS
2.	Administrasi JKN	1. Menerima surat/ permintaan data dari BPJS untuk diteruskan ke RS ke bagian terkait agar dapat ditindak lanjuti 2. Meneruskan hasil tindak lanjut bidang terkait untuk di sampaikan ke BPJS 3. Menyampaikan informasi perubahan aturan terkait layanan BPJS 4. Mengupdate jadwal dokter di HFIS
3.	SIPP dan Program UHC Sumsel Berkat	PIPP : 1. Memberikan informasi terkait BPJS Kesehatan kepada peserta/keluarga peserta 2. Mengentry denda BPJS pelayanan 45 Hari 3. Memberikan penjelasan kepada keluarga pasien terkait denda BPJS pelayanan 45 hari 4. Mengusulkan/mengentry perubahan identitas pasien 5. Menanggapi keluhan peserta BPJS Kesehatan yang masuk ke pengaduan kantor BPJS Kesehatan 6. Berkoordinasi dengan petugas P3RS (Petugas penanganan pengaduan peserta Rumah Sakit) UHC : 1. Melakukan koordinasi dengan PIC UHC Sumsel berkat 17 Kab, Kota Terkait Kepesertaan 2. Memberikan Informasi-Informasi terkait pendaftaran pesera PBPB Pemda kepada Pasien/Keluarga Pasien terkait kelengkapan data yang dibutuhkan 3. Melakukan usulan kepesertaan dikirim melalui Grup

		PIC JKN RS dalam bentuk Excel dan PDF sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 4. Berkordinasi dengan PIC UHC Berkat Kab.Kota terkait Feedback usulan kepesertaan.
4.	Pasien Rujuk Balik (PRB)	1. Mengetahui data potensi peserta PRB di faskes ybs 2. Bekerja di lokasi PRB yang telah ditentukan selama poli perujuk PRB buka 3. Menerima surat rujuk balik yang dibawah oleh peserta yang telah melakukan konsultasi dokter 4. Melakukan konfirmasi kepada DPJP apabila terdapat ketidakjelasan informasi dalam SRB atau ketidaksesuaian obat-obatan yang diresepkan dengan data obat Fornas untuk obat PRB 5. Melakukan input data peserta PRB pada aplikasi (V-klaim) 6. Melakukan pendaftaran peserta rujuk balik 7. Mencetak iuran aplikasi yang tersedia 8. Memberikan informasi kepada pasien terkait pelayanan obat di FKTP sesuai pedoman pelaksanaan program rujuk balik
5.	Obat Kronis	1. Memastikan peresepan Obat Kronis sesuai dengan Fornas 2. Memberikan informasi, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan petugas kesehatan lainnya mengenai resep obat kronis sesuai dengan fornass 3. Memberikan informasi dan edukasi kepada pasien mengenai obat kronis sesuai fornass 4. Melakukan Update informasi mengenai aturan peresepan obat-obat kronis dalam fornass secara berkesinambungan 5. Melakukan konfirmasi dan berkonsultasi dengan tenaga medis, dokter verifikator dan atasan mengenai pelayanan resep obat kronis apabila ada peresepan obat kronis yang tidak sesuai fornass 6. Memastikan kelengkapan berkas resep obat kronis sehingga klaim obat tidak mengalami kendala.
6.	Apotek Online	1. Memastikan kesesuaian Nomor SEP dan identitas pasien

		2. Memeriksa kelengkapan berkas resep obat sesuai dengan fornasi 3. Memberikan informasi, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan petugas kesehatan lainnya apabila ada kekurangan berkas yang diperlukan untuk klaim obat 4. Memberikan informasi dan edukasi kepada pasien mengenai kekurangan berkas yang harus dilengkapi sesuai dengan fornasi 5. Menginput Nomor SEP ke aplikasi apotek online secara real time 6. Menyusun resep dengan Nomor SEP yang berurutan untuk keperluan Klaim Obat
7.	Pengentri SEP	1. Melakukan wawancara untuk mengisi identitas pribadi data pasien rawat jalan 2. Memvalidasi kebenaran dan kelengkapan pengisian identitas pribadi pasien data sosial pasien rawat jalan (Frista dan Finger Print) 3. Melakukan pendaftaran pasien dengan baik dan benar 4. Menerbitkan SEP 5. Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan
8.	Pengentrian Klaim (Ina-CBGs)	1. Melakukan verifikasi berkas yang akan diajukan untuk Klaim JKN 2. Melakukan validasi secara efektif & Efisien sehingga proses Klaim dapat diproses sesuai tenggat waktu 3. Melakukan koordinasi dengan petugas RM dan unit terkait untuk memastikan kelengkapan berkas Klaim 4. Membantu Tim KMKB dalam pengawasan potensi fraud
9.	PIF (Portal Informasi Faskes)	1. Memantau proses pelayanan seperti pengajuan Klaim, Pembayaran Klaim, dan uang muka pelayanan kesehatan 2. Mengelola Keluhan Peserta JKN sehingga dapat meningkatkan respons terhadap masalah yang dihadapi pasien 3. Meningkatkan kesadaran dan kualitas layanan 4. Transparansi pembayaran yang memungkinkan

		monitoring yang lebih efisien 5. Dukungan strategis manajemen dalam perbaikan pelayanan bagi peserta JKN 6. Kolaborasi antara pemangku kepentingan termasuk verifikator dan fasilitas Kesehatan lain nya.
10.	IT	1. Mengelola dan memelihara infrastruktur IT (jaringan, server, komputer) 2. Menginstall dan mengkonfigurasi perangkat lunak 3. Mengatasi masalah teknis (Troubleshooting) 4. Mengupdate perangkat lunak dan sistem operasi 5. Menguji dan memvalidasi system 6. Mengatur kebijakan keamanan data 7. Melakukan backup dan recovery data 8. Memberikan dukungan teknis kepada pengguna (user) terhadap layanan IT di Rumah Sakit
11.	D-Rebook	1. Sebagai Penanggung Jawab dashboard D-rebook (Digital Report Book) 2. Melakukan monitoring capaian mutu layanan FKRTL RS Ernaldi Bahar pada dashboard D-Rebook 3. Melaporkan hasil capaian mutu layanan FKRTL ke bagian terkait agar dapat di tindaklanjuti.
12.	Frista dan Finger Print	1. Memastikan alur Finger Print dan Frista sesuai dengan alur BPJS 2. Mengajukan surat keterangan klinis untuk Approval SEP ke BPJS 3. Memastikan layanan MJKN berjalan lancar



DIREKTUR,



dr. YUMIDIANSI F, M.Kes

 Pembina Utama Muda / IV.C

 NIP. 19660615 199603 2 001